



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 212 TAHUN 2024

**TENTANG
KURIKULUM PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
(MODEL PEMBELAJARAN *BLENDED LEARNING*)**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa bagi pelaku pengadaan barang/jasa di desa, perlu menyusun program pelatihan pengadaan barang/jasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Kurikulum Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Model Pembelajaran *Blended Learning*);

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 535);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KURIKULUM PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA (MODEL PEMBELAJARAN *BLENDED LEARNING*).

KESATU : Menetapkan Kurikulum Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Model Pembelajaran *Blended Learning*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Model Pembelajaran *Blended Learning*).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Juni 2024

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG KURIKULUM
PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI DESA (MODEL PEMBELAJARAN
BLENDED LEARNING)
NOMOR : 212 TAHUN 2024
TANGGAL : 19 Juni 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pemerataan ekonomi di desa serta pemanfaatan penggunaan dana desa melalui kegiatan pengadaan barang/jasa di desa, harus didukung kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni dalam memahami mengenai aturan pengadaan barang/jasa di desa. Pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa yang kegiatan dan anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Pengadaan barang/jasa di desa mengutamakan peran serta masyarakat melalui swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk kebijakan yang dibuat untuk mendukung pelaksanaan dana desa adalah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat mewujudkan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa desa yang kompeten melalui penyelenggaraan pelatihan.

Salah satu program pelatihan teknis pengadaan barang/jasa yang disusun yaitu pelatihan pengadaan barang/jasa di desa. Program pelatihan ini

bertujuan untuk memberikan pembekalan bagi para peserta tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang/jasa di desa. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta pelatihan diharapkan dapat memahami dan mengetahui pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang/jasa di desa sesuai dengan pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang/jasa di desa.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelatihan ini maka disusunlah Kurikulum Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Model Pembelajaran *Blended Learning*). Model pembelajaran *blended learning* merupakan model pembelajaran untuk pelatihan yang menggabungkan model pembelajaran mandiri melalui media daring (*e-learning*) dan tatap muka (*classroom*). Model pembelajaran ini mengharuskan peserta belajar mandiri secara daring dan juga harus hadir di kelas tatap muka untuk pendalaman dengan latihan dan praktik serta simulasi studi kasus sekaligus mengkonfirmasi pemahaman peserta yang diperoleh melalui pembelajaran mandiri.

B. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP merupakan lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Desa (Model Pembelajaran *Blended Learning*) adalah pelatihan untuk para pelaku pengadaan atau masyarakat umum dalam rangka menambah kompetensi tentang PBJ di desa.
3. Peserta Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Peserta adalah perseorangan yang mendaftar sebagai peserta serta mengikuti kegiatan pelatihan PBJ di desa.
4. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seseorang yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
5. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran Pelatihan PBJ di desa.
6. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran.

BAB II

KURIKULUM

Kurikulum pelatihan ini didesain agar Peserta dapat mengetahui dan memahami regulasi dan kebijakan pengadaan barang/jasa di desa melalui model pembelajaran *blended learning*.

C. Struktur Kurikulum

Untuk mencapai Kompetensi yang ditetapkan, struktur kurikulum terdiri dari 5 (lima) materi pembelajaran yang diuraikan sebagai berikut:

1. gambaran umum PBJ di desa;
2. perencanaan PBJ di desa;
3. persiapan PBJ di desa;
4. pelaksanaan PBJ di desa; dan
5. pelaporan, serah terima dan pengawasan PBJ di desa.

D. Mata Pelatihan

1. Gambaran Umum PBJ di Desa

Materi gambaran umum PBJ di Desa meliputi:

- a. anggaran pendapatan dan belanja desa;
- b. kewenangan desa;
- c. kedudukan PBJ di desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa;
- d. prinsip dan etika PBJ di desa;
- e. para pihak dalam PBJ di desa; dan
- f. prosedur PBJ di desa.

2. Perencanaan PBJ di desa

Materi perencanaan PBJ di desa meliputi:

- a. pelaksanaan perencanaan PBJ di desa; dan
- b. pengumuman perencanaan PBJ di desa.

3. Persiapan PBJ di desa

Materi persiapan PBJ di desa meliputi:

- a. pengecekan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b. persiapan PBJ di desa melalui swakelola; dan
- c. persiapan PBJ di desa melalui penyedia.

4. Pelaksanaan PBJ di desa

Materi pelaksanaan PBJ di desa meliputi:

- a. pelaksanaan PBJ di desa melalui swakelola; dan
- b. pelaksanaan PBJ di desa melalui penyedia.

5. Pelaporan, Serah Terima, dan Pengawasan PBJ di desa

Materi pelaporan, serah terima, dan pengawasan PBJ di desa meliputi:

- a. pelaporan kegiatan PBJ di desa;
- b. serah terima PBJ di desa; dan
- c. pengawasan PBJ di desa.

E. Ringkasan Mata Pelatihan

1. Ringkasan mata pelatihan gambaran umum PBJ di desa adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan anggaran pendapatan dan belanja desa, kewenangan desa, kedudukan PBJ di desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, prinsip dan etika PBJ di desa, para pihak dalam PBJ di desa, dan prosedur PBJ di desa.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta diharapkan mampu menjelaskan anggaran pendapatan dan belanja desa, kewenangan desa, kedudukan PBJ di desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, prinsip dan etika PBJ di desa, para pihak dalam PBJ di desa, dan prosedur PBJ di desa.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat menjelaskan:

- 1) anggaran pendapatan dan belanja desa;
- 2) kewenangan desa;
- 3) kedudukan PBJ di desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa;
- 4) prinsip dan etika PBJ di desa;
- 5) para pihak dalam PBJ di desa; dan
- 6) prosedur PBJ di desa.

d. Materi Pokok

Materi pokok ini terdiri atas:

- 1) anggaran pendapatan dan belanja desa;
- 2) kewenangan desa;
- 3) kedudukan PBJ di desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa;
- 4) prinsip dan etika PBJ di desa;
- 5) para pihak dalam PBJ di desa; dan
- 6) prosedur PBJ di desa.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 4 (empat) JP *e-Learning*.

2. Ringkasan mata pelatihan perencanaan PBJ di desa adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menjelaskan pelaksanaan perencanaan PBJ di desa dan pengumuman perencanaan PBJ di desa.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu menjelaskan pelaksanaan perencanaan PBJ di desa serta pengumuman perencanaan PBJ di desa.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat menjelaskan:

- 1) Pelaksanaan Perencanaan PBJ di desa; dan
- 2) Pengumuman Perencanaan PBJ di desa.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) Pelaksanaan Perencanaan PBJ di desa; dan
- 2) Pengumuman Perencanaan PBJ di desa.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 3 (tiga) JP *e-Learning*.

3. Ringkasan mata pelatihan persiapan PBJ di desa adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menjelaskan pengecekan dokumen pelaksanaan anggaran, persiapan PBJ di desa melalui swakelola, dan persiapan PBJ di desa melalui penyedia.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu menjelaskan pengecekan dokumen pelaksanaan anggaran, persiapan PBJ di desa melalui swakelola, dan persiapan PBJ di desa melalui penyedia.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat menjelaskan:

- 1) pengecekan dokumen pelaksanaan anggaran;
- 2) persiapan PBJ di desa melalui swakelola; dan
- 3) persiapan PBJ di desa melalui penyedia.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini yaitu:

- 1) pengecekan dokumen pelaksanaan anggaran;
- 2) persiapan PBJ di desa melalui swakelola; dan
- 3) persiapan PBJ di desa melalui penyedia.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 4 (empat) JP *e-Learning*.

4. Ringkasan mata pelatihan pelaksanaan PBJ di desa adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan pelaksanaan PBJ di desa melalui swakelola, pemahaman pelaksanaan PBJ di desa melalui penyedia dan sanksi.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta diharapkan mampu menjelaskan pelaksanaan PBJ di desa melalui swakelola, dan pemahaman pelaksanaan PBJ di desa melalui penyedia.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat menjelaskan:

- 1) pelaksanaan PBJ di desa melalui swakelola; dan
- 2) pelaksanaan PBJ di desa melalui penyedia.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) pelaksanaan PBJ di desa melalui swakelola; dan
 - 2) pelaksanaan PBJ di desa melalui penyedia.
- e. Waktu
- Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 6 (enam) JP *e-Learning*.
5. Ringkasan mata pelatihan pelaporan serah terima, dan pengawasan PBJ di desa adalah sebagai berikut:
- a. Deskripsi Singkat
- Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan pelaporan kegiatan PBJ di desa, serah terima PBJ di desa dan pengawasan PBJ di desa.
- b. Hasil Belajar
- Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta diharapkan mampu menjelaskan pelaporan kegiatan PBJ di desa, serah terima PBJ di desa dan pengawasan PBJ di desa.
- c. Indikator Hasil Belajar
- Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat menjelaskan:
- 1) pelaporan kegiatan PBJ di desa;
 - 2) serah terima PBJ di desa; dan
 - 3) pengawasan PBJ di desa.
- d. Materi Pokok
- Materi pokok untuk mata pelatihan ini yaitu:
- 1) pelaporan kegiatan PBJ di desa;
 - 2) serah terima PBJ di desa; dan
 - 3) pengawasan PBJ di desa.
- e. Waktu
- Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 4 (empat) JP *e-Learning*.
6. Ringkasan mata pelatihan integritas dalam PBJ di desa adalah sebagai berikut:
- a. Deskripsi Singkat
- Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan pelaksanaan integritas dalam PBJ di desa.
- b. Hasil Belajar
- Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta diharapkan mampu menjelaskan pelaksanaan integritas dalam PBJ di desa.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat menjelaskan pelaksanaan integritas dalam PBJ di desa.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini yaitu pelaksanaan integritas dalam PBJ di desa.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 1 (satu) JP tatap muka.

F. Evaluasi Akhir

1. Deskripsi Singkat

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh kualifikasi penilaian evaluasi Peserta dengan memperhatikan keseluruhan hasil evaluasi Peserta secara komprehensif melalui rangkaian penilaian Pembelajaran Mandiri melalui Media Daring/*e-Learning*.

2. Hasil Evaluasi

Setelah mengikuti evaluasi ini, Peserta mendapatkan kualifikasi penilaian evaluasi Peserta dari komponen evaluasi:

- a. *pre test*;
- b. tes materi;
- c. buku kerja; dan
- d. *post test*.

3. Materi Evaluasi

Materi evaluasi ini, terdiri atas rekapitulasi penilaian komponen evaluasi:

- a. *pre test*;
- b. tes materi;
- c. buku kerja; dan
- d. *post test*.

4. Waktu

Alokasi waktu *Post Test* disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan sebelum pelatihan berakhir.

G. Struktur Mata Pelatihan

Struktur mata pelatihan dan rincian alokasi waktu pembelajaran per mata pelatihan adalah sebagai berikut:

No	Materi Pembelajaran	JP <i>E-learning</i>	JP Tatap Muka
1	<i>Building Learning Commitment (BLC)</i> dan <i>Pre-Test</i>	1	-
2	Kompetensi Gambaran Umum PBJ di desa 1. mempelajari bahan pembelajaran gambaran umum PBJ di desa meliputi: a. anggaran pendapatan dan belanja desa; b. kewenangan desa; c. kedudukan PBJ di desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa; d. prinsip dan etika PBJ di desa; dan e. para pihak dalam PBJ di desa. 2. belajar melalui video pembelajaran 3. tes materi	4	-
3	Kompetensi Perencanaan PBJ di desa 1. mempelajari bahan pembelajaran perencanaan PBJ di desa meliputi: a. pelaksanaan perencanaan PBJ di desa; dan b. pengumuman perencanaan PBJ di desa. 2. belajar melalui video pembelajaran 3. tes materi	3	-
4	Kompetensi Persiapan PBJ di desa 1. mempelajari bahan pembelajaran persiapan PBJ di desa meliputi: a. pengecekan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); b. persiapan PBJ di desa melalui swakelola; dan c. persiapan PBJ di desa melalui penyedia. 2. belajar melalui video pembelajaran 3. tes materi	4	-

5	<p>Kompetensi Pelaksanaan PBJ di desa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mempelajari bahan pembelajaran pelaksanaan PBJ di desa meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan PBJ di desa melalui swakelola; dan b. pelaksanaan PBJ di desa melalui penyedia. 2. belajar melalui video pembelajaran 3. tes materi 	6	-
6	<p>Kompetensi Pelaporan, Serah terima, dan Pengawasan PBJ di desa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mempelajari bahan pembelajaran pelaporan, serah terima, dan pengawasan PBJ di desa meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. pelaporan kegiatan PBJ di desa; b. serah terima PBJ di desa; dan c. pengawasan PBJ di desa. 2. belajar melalui video pembelajaran 3. tes materi 	4	-
7	<i>Synchronous: Recall</i> materi	3	
8	<i>Asynchronous:</i> mengerjakan buku kerja	8	-
9	Pembahasan materi PBJ di desa (Materi 1 - 5)	-	8
10	Pembahasan buku kerja	-	7
11	Kompetensi Integritas dalam PBJ di desa	-	1
12	<i>Post Test*</i>	-	-
Jumlah Jam Pelajaran (JP)		33	16

* dilaksanakan secara *e-learning*

H. Pengalaman Belajar

1. Pengalaman Belajar Mandiri

Hasil belajar mandiri melalui metode *e-learning* dalam rangka memberikan pengetahuan kepada Peserta tentang jenis kompetensi pemilihan penyedia PBJP. Pendalaman materi melalui *e-learning* dilakukan secara mandiri oleh Peserta dan Peserta diminta mengerjakan tes materi dan buku kerja sesuai dengan kebutuhan pencapaian kompetensi mata pelatihan dan belajar melalui video pembelajaran.

2. Pengalaman Belajar di Kelas

Hasil belajar pada setiap mata pelatihan diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar yaitu pembelajaran di kelas dengan aktivitas: *recall* dari fasilitator, membaca materi pelatihan, menyimak penyampaian materi dari fasilitator, dan berdiskusi dengan fasilitator maupun sesama Peserta.

I. Media Pembelajaran

1. Media Pembelajaran Mandiri

Media pembelajaran mandiri melalui media daring (*e-learning*) yang dipergunakan antara lain:

- a. modul;
- b. slide bahan tayang;
- c. *pre-test* dan *post test*;
- d. buku kerja
- e. tes materi; dan
- f. video pembelajaran.

2. Media pembelajaran tatap muka (*classroom*) yang dipergunakan dalam proses pembelajaran di tempat pelatihan, antara lain sebagai berikut:

- a. modul;
- b. slide bahan tayang;
- c. buku kerja;
- d. proyektor;
- e. laptop;
- f. *whiteboard*; dan
- g. *flipchart*.

BAB III
PENUTUP

1. Kurikulum ini menjadi acuan bagi Peserta dan Lembaga Penyelenggara Pelatihan dalam menyelenggarakan Pelatihan PBJ di Desa (Model Pembelajaran *Blended Learning*).
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Kurikulum ini akan ditetapkan tersendiri oleh Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dalam Panduan Penyelenggaraan Pelatihan PBJ di Desa (Model Pembelajaran *Blended Learning*).

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI